

Pendampingan Atas Rencana Perubahan UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua Di Provinsi Papua Barat

Assessment to The Plan to Amend The Law No.21 of 2001 Concerning Papua's Special Autonomy in West Papua Province

Hugo Warami ^{1,2*}

¹ Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua

² Tenaga Ahli Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Papua Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat

* h.warami@unipa.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan pendampingan yang dilaksanakan bersama Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pada Pemerintah Provinsi Papua Barat berkaitan dengan rencana perubahan atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Target dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) untuk mengetahui posisi terakhir RUU Perubahan Otsus Papua dalam Program Prioritas Legislasi Nasional 2020; (2) untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada level kebijakan pusat dan daerah; dan (3) untuk mengidentifikasi dinamika dan perkembangan rencana perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Luaran yang didapatkan dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) merumuskan pokok-pokok pikiran yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat; dan (2) menetapkan rekomendasi perubahan RUU Otsus Papua bagi Provinsi Papua Barat. Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan ini adalah (1) Konsultasi Publik, (2) Rapat Dengar Pendapat, (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan Rapat Terbatas. Dari hasil pendampingan, ditemukan bahwa secara umum dinamika perkembangan perubahan Undang-Undang No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua di Provinsi Papua Barat terdiri atas empat isu utama, yakni (1) kewenangan daerah, (2) perangkat kepegawaian, (3) keuangan, dan (5) perlindungan hak masyarakat adat.

Kata kunci: *pendampingan, perubahan, Otonomi khusus, Papua Barat*

ABSTRACT

This article aims to describe the assistance activities carried out with the Papua Special Autonomy Implementation Bureau in the West Papua Provincial Government regarding the planned amendments to Law No. 21 of 2001 concerning Papua Special Autonomy. The targets of this assistance activity are (1) to find out the final position of the Papua Special Autonomy Bill in the 2020 National Legislation Priority Program; (2) to identify problems that occur at the central and regional policy levels; and (3) to identify the dynamics and developments of the planned amendments to the Papua Special Autonomy Law. The outputs obtained from this assistance activity were (1) formulating main ideas from the government and the community in West Papua Province; and (2) stipulating recommendations for amendments to the Papua Special Autonomy Bill for West Papua Province. The methods used in this mentoring activity are (1) Public Consultation, (2) Hearing Meetings, (3) Focus Group Discussions (FGD), and Limited Meetings. From the results of the assistance, it was found that in general the dynamics of the development of the amendments to Law No.21 of 2001 concerning Papua Special Autonomy in West Papua Province consisted of four main issues, namely (1) regional authority, (2) personnel apparatus, (3) finance, and (5) protection of the rights of indigenous peoples.

Keywords: assistance, change, special autonomy, West Papua

 OPEN ACCESS

© 2021. Author's



Creative Commons
Attribution 4.0 International License

1. Pendahuluan

Papua Barat sebagai Propinsi ke-2 di Tanah Papua dan merupakan propinsi ke - 33 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah administrasi yang mencakup 12 Kabupaten dan 1 Kota, yakni (1) Kabupaten Manokwari, (2) Kabupaten Manokwari Selatan, (3) Kabupaten Pongkor, (4) Kabupaten Teluk Bintuni, (5) Kabupaten Teluk Wondama, (6) Kabupaten Kaimana, (7) Kabupaten Fak-Fak, (8) Kabupaten Sorong, (9) Kabupaten Sorong Selatan, (10) Kabupaten Maybrat, (11) Kabupaten Raja Ampat, (12) Kabupaten Tambora, dan (13) Kota Sorong. Provinsi Papua Barat merupakan salah satu dari provinsi di Tanah Papua yang juga menerima kebijakan otonomi khusus (Otsus).

Kebijakan otonomi khusus Papua adalah bentuk pengakuan pemerintah Pusat terhadap daerah-daerah yang selama ini terabaikan dalam sepanjang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Pengabaian ini merupakan salah satu kelemahan Negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Atas dasar kelemahan inilah yang memicu tuntutan berbagai daerah untuk menuntut atas hak untuk menikmati hasil pembangunan secara wajar, adil dan merata bagi sesama penduduk Indonesia.

Menurut Sugandi (2008) [1] bahwa Otsus diterima sebagai kebijakan Nasional yang menanggulangi konflik di Papua secara politis. Kebijakan ini tidak menjawab permintaan dari masyarakat asli lainnya yang tersingkirkan. Jadi, Otsus dikabulkan secara khusus untuk Papua sebagai metode penanggulangan konflik dengan penawaran politik tertentu. Komitmen Pemerintah Pusat melalui Perundangan mengenai Otonomi Khusus untuk Papua termasuk (1) menghormati hak-hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, demokrasi, nilai-nilai hukum dan budaya yang ada di dalam masyarakat adat (mengacu pada kebiasaan atau kebudayaan, yang dipegang oleh setiap kelompok etnis dan terdiri atas pengetahuan, kelakuan-kelakuan, aturan-aturan, hukum-hukum dan sistem-sistem untuk menjelaskan dan

mengatur perorangan dan kehidupan di dalam hukum “masyarakat adat”); (2) untuk menghormati pelbagai macam dan keanekaragaman kehidupan sosial-budaya di masyarakat Papua; (3) untuk melindungi dan menghormati etika-etika dan moral-moral; (4) untuk melindungi hak-hak fundamental dari penduduk asli dan hak-hak asasi manusia; (5) untuk memastikan tegaknya hukum; (6) untuk menjaga demokrasi; (7) untuk menghormati pluralisme; dan (8) untuk memecahkan masalah-masalah pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia terhadap penduduk asli Papua. Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua seperti digambarkan dalam komitmen di atas mencakup arti mengakomodasi kebudayaan dan nilai-nilai lokal di dalam kebijakan pembangunan di Papua dan pendayagunaan penduduk asli Papua.

Dalam kajian Djohermansyah, dkk (2012) [2] menyatakan bahwa secara normatif, ada beberapa esensi yang ingin dicapai melalui kebijakan khusus bagi Papua. *Pertama*, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat asli melalui pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya dinilai belum digunakan secara optimal dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Papua termasuk kesenjangan antara Provinsi Papua dan Papua Barat dengan Provinsi lainnya. *Kedua*, mewujudkan keadilan pada konteks kebijakan khusus yakni keadilan ekonomi dalam hal penerimaan hasil-hasil sumber daya alam Papua. Keadilan dalam konteks tersebut diterjemahkan dalam aspek dana perimbangan keuangan Pusat dan daerah Papua/Papua Barat, sementara untuk keadilan dalam konteks pembangunan secara luas akan tampak dari capaian taraf hidup. *Ketiga*, penegakan Hak Asasi Manusia, supermasi hukum, demokrasi, serta pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. *Keempat*, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas, serta dukungan kelembagaan.

Dalam perkembangannya, setelah hampir 20 tahun keberlangsungan Kebijakan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat, ternyata belum dapat dikatakan berhasil, bila diukur dari 4 (empat) bidang prioritas, yakni (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) pemberdayaan ekonomi kerakyatan, dan (4) pembangunan infrastruktur. Tuntutan untuk mengevaluasi dan menelaah kembali kebijakan Otonomi Khusus Papua ini semakin terbuka dan beragam di mana-mana. Telah banyak sekali evaluasi yang dilakukan dengan berbagai metodologi dan analisis yang bermacam-macam untuk mendapatkan hasil yang beragam pula, namun yang secara khusus melihat turunan implementasi dari amanat undang-undang hingga kebijakan kepala daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) dalam menjalankan amanat tersebut masih terkesan sendiri-sendiri dan tidak terstruktur secara sistematis.

Berkaitan dengan keinginan Pemerintah Pusat untuk melakukan perubahan atas undang-undang, maka keinginan untuk melakukan evaluasi dan perubahan terhadap Undang-Undang Otsus Papua [3] pun tak luput dari perhatian elit pusat dan media nasional dalam bentuk pernyataan sebagai berikut:

“Pemerintah akan mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, sekaligus membicarakan rencana perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagai payung hukumnya. Tentu saja akan ada evaluasi total, evaluasi koreksi selama perjalanan ini apa yang masih bisa diperbaiki, yang mana akan kami perbaiki, akan kami koreksi, akan kami evaluasi. Terkait revisi Undang-Undang (UU) Otsus, pemerintah pusat akan membicarakannya dengan pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat. Bagi Jokowi yang terpenting adalah bagaimana dana Otsus bisa bermanfaat untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih. Terutama bagi perbaikan sumber daya manusia (SDM). Rencana (revisi UU Otsus) kami bicarakan bersama dengan pemerintah pusat, dengan pemerintah di tanah Papua. Tapi yang paling penting, Otsus, kemudian

dana Otsus itu betul-betul memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat di tanah Papua”. (Pernyataan Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Sumber: [4] <https://www.jpnn.com/news/>, Jumat, 11 Oktober 2019).

“Rencana revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) yang berlaku untuk Provinsi Papua dan Papua Barat. Jokowi pun menjawab bahwa pemerintah pusat dalam posisi menunggu usulan dari kedua pemerintah daerah. "Sampai hari ini saya belum mendapatkan masukan apa-apa," ujar Jokowi. Salah satu kewenangan yang merupakan amanah UU Otsus adalah dana otonomi khusus yang akan berakhir pada 2021. Presiden menegaskan bahwa ia memberi perhatian besar atas pembangunan di Papua dan Papua Barat, sehingga pemerintah daerah setempat diminta untuk bisa lebih bersinergi dengan program yang ada. "Saya hitung kunjungan saya ini yang ke-13 kali ke Papua. Mungkin daerah lain dua atau empat kali, di sini sudah 13 kali, terjemahkan sendiri artinya apa". (Pernyataan Presiden RI, Bapak Joko Widodo. Sumber: [5] <https://regional.kompas.com>, Senin, 28 Oktober 2019).

“Revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua harus rampung dibahas dan disahkan di tahun ini. Tito mengatakan perubahan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua itu mendesak dibahas karena akan habis masa berlakunya tahun depan. UU yang lama berlakunya dua puluh tahun, akan selesai 2021. Tidak ada waktu lagi membahasnya selain di tahun 2020 ini. Ada dua skenario dalam pembahasan RUU Otsus Papua ini. Pertama, otonomi khusus dilanjutkan dengan alokasi dana dua persen dari Dana Alokasi Umum. Kedua, revisi bertolak dari amanat presiden tahun 2014 tentang pemerintahan otonomi

khusus bagi Provinsi Papua. Setidaknya ada delapan poin yang akan dibahas jika mengambil skenario kedua ini, yakni masalah kewenangan, kerangka keuangan fiskal, masalah ekonomi, pembangunan, dan lainnya”. (Pernyataan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian. Sumber: [6] <https://tempo.com>, Rabu, 22 Januari 2020).

2. Target dan Luaran

Target utama dalam kegiatan pendampingan ini adalah untuk mendukung tugas-tugas utama Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua pada Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berkaitan dengan implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Target khusus dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) untuk mengetahui posisi terakhir RUU Perubahan Otsus Papua dalam Program Prioritas Legislasi Nasional 2020; (2) untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada level kebijakan pusat dan daerah; dan (3) untuk mengidentifikasi dinamika dan perkembangan rencana perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Luaran yang didapatkan dari kegiatan pendampingan ini adalah (1) merumuskan pokok-pokok pikiran yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat di Provinsi Papua Barat; dan (2) menetapkan rekomendasi perubahan RUU Otsus Papua bagi Provinsi Papua Barat.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam kegiatan pendampingan atas Perubahan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat adalah (1) Konsultasi Publik, (2) Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan Rapat Terbatas (RATAS).

Tahapan kegiatan pendampingan bersama Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua sebagai wakil pemerintah yang bertanggung jawab pelaksanaan otonomi khusus

Papua di tingkat Provinsi Papua Barat telah melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut: (1) melaksanakan Konsultasi Publik dalam rangka menjangkau pokok-pokok pikiran guna mendapatkan data dasar dalam upaya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan tentang Otsus Papua pada Senin-Selasa, 27-28 Januari 2020, (2) Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang versi Pemerintah Provinsi Papua Barat, (3) Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah Provinsi, dan Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Papua bersama OPD terkait di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 7 Februari 2020, (4) FGD yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Papua bersama OPD terkait di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat pada 13 Agustus 2020, (5) Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD dan MRPB dalam rangka Penyerahan Dokumen Perubahan UU Otsus Papua versi Pemerintah pada 14 Agustus 2020, dan (6) FGD yang dipimpin oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat, Biro Administrasi Pelaksanaan Otsus Papua bersama OPD terkait di Lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat pada Kamis, 17 September 2020.

Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, Dr. Hugo Warami, M.Hum., selaku tenaga ahli Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua Setda Provinsi Papua Barat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam menyajikan materi-materi yang berkaitan dengan perubahan dan perkembangan terkini rencana perubahan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

4. Pembahasan

Berdasarkan hasil pendampingan dalam setiap tahapan kegiatan sejak tanggal 27 Januari 2020 hingga 17 September 2020, maka diperoleh pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

4.1 Ketentuan Perubahan Norma Umum:

- 1) Pasal 1 huruf a diubah sehingga berbunyi: **“Tanah Papua adalah sebuah wilayah yang didalamnya**

- terdapat beberapa provinsi yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”;
- 2) Pasal 1 huruf b diubah sehingga berbunyi: **“Pemerintahan Otonomi Khusus di Tanah Papua adalah sub sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang diakui dan diberikan kepada setiap provinsi di Tanah Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua”;
 - 3) Pasal 1 huruf d diubah sehingga berbunyi: **“Pemerintah Provinsi di Tanah Papua adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai Badan Eksekutif di setiap Provinsi”**;
 - 4) Pasal 1 huruf e diubah sehingga berbunyi: **“Gubernur adalah kepala daerah dan kepala pemerintahan yang bertanggungjawab penuh menyelenggarakan pemerintahan di setiap Provinsi yang ada di Tanah Papua dan sebagai wakil Pemerintah Provinsi”**;
 - 5) Pasal 1 huruf f diubah sehingga berbunyi: **“Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut DPRP, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi sebagai badan legislatif Daerah di setiap Provinsi di Tanah Papua”**;
 - 6) Pasal 1 huruf g diubah sehingga berbunyi: **“Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP adalah Representasi kultural orang asli Papua di setiap Provinsi Tanah Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup antar** umat beragama sebagaimana diatur Undang-Undang ini”;
 - 7) Pasal 1 huruf i diubah sehingga berbunyi: **“Peraturan Daerah Khusus, yang selanjutnya disebut Perdasus, adalah Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di setiap provinsi di Tanah Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-undang ini”**;
 - 8) Pasal 1 huruf j diubah sehingga berbunyi: **“Peraturan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Perdas, adalah Peraturan Daerah Provinsi yang berlaku di setiap provinsi di Tanah Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan”**;
 - 9) Pasal 1 huruf t diubah sehingga berbunyi: **“Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari suku-suku asli Papua dalam rumpun ras Melanesia secara genetik berdasarkan garis keturunan ayah dan ibu; ayah dan/atau ibu”**; dan
 - 10) Pasal 1 huruf u diubah sehingga berbunyi: **“Penduduk Papua yang selanjutnya disebut Penduduk adalah semua orang yang menurut ketentuan yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di setiap Provinsi di Tanah Papua”**.
- #### 4.2 Ketentuan Perubahan Norma Bab IV, Kewenangan Daerah diubah menjadi **Kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota:**
- 1) Pasal 4 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi: **“Kewenangan berdasarkan otonomi khusus di Tanah Papua** berada di Provinsi yang mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang

- ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
- 2) Pasal 4 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi:”Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, **diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang diatur berdasarkan Undang-undang ini**”;
 - 3) Pasal 4 Ayat (2a) ditambah sehingga berbunyi: “Seluruh kewenangan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi melalui Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di luar lima kewenangan yang disebutkan pada ayat 4 pasal 1;
 - 4) Pasal 4 Ayat (6) diubah sehingga berbunyi:” Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan tiap **Provinsi di Tanah Papua** dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
 - 5) Pasal 4 Ayat (7) diubah sehingga berbunyi:”**Provinsi di Tanah Papua** dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga atau badan di luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;
 - 6) Pasal 4 Ayat (8) diubah sehingga berbunyi:”Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di **setiap Provinsi di Tanah Papua**”.
 - 7) Pasal 4A Ayat (1) merupakan penambahan pasal sehingga berbunyi:”Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki hubungan hierarki dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus di Tanah Papua”; dan
 - 8) Pasal 4A Ayat (2) merupakan penambahan pasal sehingga berbunyi:”Hubungan hierarki antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota”, sedikitnya mencakup:
 1. pembagian urusan;
 2. perencanaan pembangunan;
 3. pendanaan;
 4. penggunaan dana khusus;
 5. pembinaan dan pendampingan;
 6. monitoring dan evaluasi; dan
 7. Pengawasan
 - 8) Pasal 4A Ayat (3) merupakan penambahan pasal sehingga berbunyi:”Ketentuan lebih lanjut mengenai mengenai hubungan hierarki antara Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.
- 4.3 Ketentuan Perubahan Norma Bab VI, Perangkat dan Kepegawaian:
- 1)Pasal 26 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi:”Perangkat **di setiap Provinsi di Tanah Papua** terdiri atas Sekretariat Provinsi, Dinas Provinsi, dan lembaga teknis lainnya, yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan Provinsi”;
 - 2)Pasal 27 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi:”Pemerintah Provinsi menetapkan kebijakan pengangkatan kepegawaian **bagi Orang Asli Papua** di setiap Provinsi di Tanah Papua dengan berpedoman pada norma, standar dan prosedur penyelenggaraan manajemen **Aparatur Sipil Negara** sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

3) Pasal 27 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi: "Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menetapkan kebijakan pengangkatan kepegawaian dengan alokasi **80% bagi Orang Asli Papua dan 20% bagi Orang Non Asli Papua lainnya** sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan daerah setempat";

4.4 Ketentuan Perubahan Norma Bab VI, Keuangan:

- 1) Pasal 33 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi: "Penyelenggaraan tugas Pemerintah **di setiap Provinsi di Tanah Papua** dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara";
- 2) Pasal 34 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "Sumber-sumber penerimaan Provinsi, Kabupaten/Kota" meliputi:
 - a. pendapatan asli **Daerah (PAD)**;
 - b. dana perimbangan;
 - c. penerimaan Provinsi dalam rangka Otonomi Khusus;
 - d. pinjaman Daerah; dan
 - e. lain-lain penerimaan yang sah.
- 3) Pasal 34 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi: "**Pendapatan asli daerah**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
- 4) Pasal 34 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi: "Dana perimbangan **daerah dalam rangka Otonomi Khusus Papua**

di setiap provinsi di Tanah Papua" terdiri atas:

a. Bagi hasil pajak

- 1) pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar **80%** (delapan puluh persen).
- 2) pajak penghasilan Badan dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Tanah Papua sebesar **80%** (delapan puluh persen)

b. Bagi hasil sumber daya alam

- 1) kehutanan sebesar **90%** (sembilan puluh persen);
 - 2) **perkebunan sebesar 90%** (sembilan puluh persen);
 - 3) perikanan sebesar **90%** (sembilan puluh persen);
 - 4) pertambangan umum sebesar **90%** (sembilan puluh persen);
 - 5) pertambangan minyak bumi sebesar **90%** (sembilan puluh persen); dan
 - 6) pertambangan gas bumi sebesar **90%** (sembilan puluh persen).
- 5) Pasal 34 Ayat (3) huruf d diubah sehingga berbunyi: "Dana Alokasi Khusus ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memberikan prioritas kepada **setiap provinsi di Tanah Papua**";
- 6) Pasal 34 Ayat (3) huruf e diubah sehingga berbunyi: "Penerimaan provinsi dalam rangka otonomi khusus Papua terdiri atas:
- 1) penerimaan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus untuk **setiap provinsi di Tanah Papua** yang dialokasikan bagi provinsi Papua 3 % dan provinsi Papua Barat 2 % dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional; dan
 - 2) penerimaan dana tambahan pembangunan infrastruktur provinsi, **setara 2% (dua persen)** dari total APBN.

- 7) Pasal 34 Ayat (6) diubah sehingga berbunyi: "Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berlaku selama **25 (dua puluh lima)** tahun";
- 8) Pasal 34 Ayat (7) diubah sehingga berbunyi: "Pembagian lebih lanjut penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 4) dan angka 5), dan huruf e antara Provinsi, Kabupaten, Kota atau nama lain **di Tanah Papua** diatur secara adil dan berimbang dengan Perdasus, dengan memberikan perhatian khusus pada daerah-daerah yang tertinggal";
- 9) Pasal 35 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "**Setiap Provinsi di Tanah Papua** dapat menerima bantuan luar negeri setelah memberitahukannya kepada Pemerintah";
- 10) Pasal 35 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi: "**Setiap Provinsi di Tanah Papua** dapat melakukan pinjaman dari sumber dalam negeri dan/atau luar negeri untuk membiayai sebagian anggarannya";
- 11) Pasal 35 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi: "Pinjaman dari sumber dalam negeri untuk **Setiap Provinsi di Tanah Papua** harus mendapat persetujuan dari DPRP";
- 12) Pasal 35 Ayat (4) diubah sehingga berbunyi: "Pinjaman dari sumber luar negeri untuk **Setiap Provinsi di Tanah Papua** harus mendapat pertimbangan dan persetujuan DPRP dan Pemerintah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan";
- 13) Pasal 36 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "Perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja **setiap Provinsi di Tanah Papua** ditetapkan dengan Perdasu";
- 14) Pasal 37 diubah sehingga berbunyi: "Data dan informasi mengenai penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari **setiap**

Provinsi di Tanah Papua disampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRP setiap tahun anggaran".

4.5 Ketentuan Perubahan Norma Bab XI, Perlindungan Hak Masyarakat Adat:

- 1) Pasal 43 Ayat (1) diubah sehingga berbunyi: "**Pemerintah, dan pemerintah Provinsi di Tanah Papua,** wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat sebagaimana diatur **berdasarkan Undang-Undang ini**";
- 2) Pasal 43 Ayat (3) diubah sehingga berbunyi: "Pelaksanaan hak ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh penguasa adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat, dengan menghormati penguasaan **tanah dan badan air bekas** hak ulayat yang diperoleh pihak lain secara sah menurut tatacara dan berdasarkan peraturan perundang-undangan";
- 3) Pasal 43 Ayat (5) diubah sehingga berbunyi: "Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota **di Tanah Papua** memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah ulayat dan bekas hak perorangan secara adil dan bijaksana, sehingga dapat dicapai kesepakatan yang memuaskan para pihak yang bersangkutan";
- 4) Pasal 43A Ayat (1) ditambah sehingga berbunyi: "Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan lembaga- lembaga adat dan pranata sosial dalam lingkungan masyarakat adat";

- 5) Pasal 43A Ayat (2) ditambah sehingga berbunyi: "Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan pembinaan dan dukungan bagi penguatan lembaga adat dan pranata sosial masyarakat adat";
- 6) Pasal 43A Ayat (3) ditambah sehingga berbunyi: "Kewajiban Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dan (2) termasuk kebijakan membatasi serta melarang pembentukan lembaga-lembaga masyarakat adat yang tidak mempunyai basis sosial dan pranata sosial di lingkungan masyarakat adat yang asli";
- 7) Pasal 43A Ayat (3) ditambah sehingga berbunyi: "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Perdasus";
- 8) Pasal 44 diubah sehingga berbunyi: "Pemerintah Provinsi di Tanah Papua berkewajiban melindungi hak kekayaan intelektual orang asli Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pendampingan di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. *Pertama* bahwa Pemerintah Indonesia berkeinginan untuk melakukan perbaikan terhadap Undang-Undang Otsus Papua agar dapat memberikan manfaat yang besar bagi Orang Asli Papua di Bumi Cenderawasih, terutama bagi perbaikan sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua; *Kedua*, bahwa ada dua skenario dalam pembahasan RUU Otsus Papua ini, yakni (1) Otsus Papua dilanjutkan dengan alokasi dana dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan (2) revisi bertolak dari amanat presiden tahun 2014 tentang Pemerintahan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan fokus pada masalah kewenangan, kerangka keuangan fiskal, masalah ekonomi,

pembangunan, dan lainnya. *Ketiga*, secara umum dinamika perkembangan perubahan UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus Papua di Provinsi Papua Barat terdiri atas empat isu utama, yakni (1) kewenangan daerah, (2) perangkat kepegawaian, (3) keuangan, dan (5) perlindungan hak masyarakat adat. *Keempat*, dalam rangka mewujudkan tujuan Negara yang ideal di Tanah Papua melalui perubahan UU Otsus Papua, maka diperlukan sejumlah nilai-nilai universal yang melandasi UU Otsus Papua ini, yaitu: (1) Perlindungan terhadap hak-hak dasar penduduk asli Papua; (2) Demokrasi dan kedewasaan berdemokrasi; (3) Penghargaan terhadap etika dan moral; (4) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia; (5) Supremasi hukum; (6) Penghargaan terhadap pluralism; dan (7) Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban sebagai warga Negara.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Administrasi Pelaksanaan Otonomi Khusus Papua yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis selaku Tenaga Ahli berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro No.800/157/Ro-Otsus-SETDA/PB/2020 dan mendanai kegiatan pendampingan ini melalui DIPA SKPD Biro Otsus Papua Barat tahun 2020, serta penyediaan data pendukung dalam kegiatan pendampingan ini mulai dari proses penulisan manuskrip hingga menjadi naskah artikel yang layak terbit. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dewan Redaksi Jurnal Pengabdian Masyarakat J-DINAMIKA yang telah menerima artikel ini untuk dipublikasikan.

7. Daftar Pustaka

- (1) Djojosoekarto, Agung, dkk., 2008. *Kinerja Otsus Papua*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- (2) Sugandi, Yulia. 2008. *Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.

- (3) Indonesia, *Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua*, Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, Lembaran Negara RI Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4151.
- (4) <https://www.jpnn.com/news/jokowi-bakal-revisi-uu-otonomi-khusus-papua>
- (5) <https://regional.kompas.com/read/2019/10/28/16515961/soal-revisi-uu-otsus-presiden-jokowi-tunggu-usulan-dari-papua>
- (6) <https://tempo.com/read/2020/01/20/> Revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua harus rampung dibahas dan disahkan